



**LURAH TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TEMON WETAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TEMON WETAN**



LURAH TEMON WETAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TEMON WETAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TEMON WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMON WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Temon Wetan dan meningkatkan pendapatan asli desa, perlu dilakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kalurahan Temon Wetan pada Badan Usaha Milik Desa Temon Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Kalurahan Temon Wetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Temon Wetan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMON WETAN

dan

LURAH TEMON WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TEMON WETAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA TEMON WETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Desa/Kalurahan adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan sejumlah uang dan/atau barang untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUM Desa.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Temon Wetan.
4. Aset Desa/Kalurahan adalah barang milik Desa/Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang syah.
5. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah hasil keputusan dari Muskal dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah APB Kalurahan Temon Wetan.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah BPK Temon Wetan.
11. Desa/Kalurahan adalah Kalurahan Temon Wetan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Kalurahan adalah untuk :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana BUM Desa;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM Desa; dan
 - c. Meningkatkan kinerja BUM Desa.

- (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah Kalurahan untuk :
- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa/kalurahan;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 3

Penyertaan modal Kalurahan pada BUM Desa Temon Wetan digunakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Unit Usaha BUMDES.

BAB III BESARAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kalurahan adalah senilai Rp 22.054.129,- (Dua puluh dua juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari
 - a. Molen seharga Rp. 12.967.954,-
 - b. Pompa Air Dhaisin Honda SCR 50 HX beserta selang seharga Rp. 5.486.175,-
 - c. Mesin Pemotong Rumput Rp. 2.300.000,-
 - d. Angkong 2 buah Rp. 1.300.000,-
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBKal tahun anggaran 2023.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset dilakukan dengan cara penghapusan dari inventaris desa.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Lurah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temon Wetan.

Ditetapkan di Temon Wetan
pada tanggal 3 Maret 2023
LURAH TEMON WETAN,

Cap dan Ttd

PUJI PURWANINGSIH


Diundangkan di Temon Wetan
pada tanggal 20 Maret 2023
CARIK

Cap dan Ttd

SAYUDIYONO



LEMBARAN KALURAHAN TEMON WETAN NOMOR 3 TAHUN 2023



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN TEMON WETAN
DAN
LURAH TEMON WETAN**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 03 / PB/ BPK/ 2023

NOMOR : 03 / PB/ TW/ 2023

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TEMON WETAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TEMON WETAN**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Temon Wetan, dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

KESEPAKATAN BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Kalurahan Temon Wetan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Temon Wetan

MENJADI

Peraturan Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Kalurahan Temon Wetan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Temon Wetan

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ketua Badan Permasyarakatan

KALURAHAN TEMON WETAN
KABUPATEN KULON PROGO
BADAN MUSYAWARAH
KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON
HENRI ISTNA MUNIZAR

KABUPATEN KULON PROGO
Lurah Temon Wetan
KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON
Puji Purwaningsih, S.Pd

KABUPATEN KULON PROGO
SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA BARTA PANGRIPTA
PEMERINTAH
KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON
SRI WIDATIN, S.Pd